SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
NOMOR: 59/STIEWW/SK/V/2026

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)
DALAM RANGKA PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI TAHUN 2026
STIE WIDYA WIWAHA

KETUA STIE WIDYA WIWAHA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja tenaga kependidikan di lingkungan STIE Widya Wiwaha, perlu dilakukan penilaian kinerja tenaga kependidikan secara objektif, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk memperoleh data, informasi, dan hasil penilaian tenaga kependidikan berprestasi yang dinilai oleh Pengelola Manajemen STIE Widya Wiwaha, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan dalam rangka Penetapan Tenaga Kependidikan Berprestasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta STIE Widya Wiwaha;
5. Rencana Strategis (Renstra) STIE Widya Wiwaha;
6. Ketentuan internal yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan STIE Widya Wiwaha tentang penetapan Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan dalam rangka penilaian tenaga kependidikan berprestasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG TIM PENILAI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) DALAM RANGKA PENETAPAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI.**

Kesatu : Membentuk Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik) STIE Widya Wiwaha dalam rangka memperoleh data dan hasil penilaian tenaga kependidikan berprestasi yang dinilai oleh Pengelola Manajemen STIE Widya Wiwaha.

Kedua : Susunan Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan:

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural
1.	Penanggung Jawab	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua
2.	Ketua Tim	Lilik Ambarwati, S.E., M.M.	Wakil Ketua II
3.	Sekretaris	Dr. Suci Utami Wikaningtyas, M.M.	Kepala SDM
4.	Anggota	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I
5.	Anggota	Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.	Wakil Ketua III
6.	Anggota	Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.	Direktur MM
7.	Anggota	Dr. Muhammad Mathori, M.Si	Kaprodi Manajemen
8.	Anggota	Hasanah Setyowati, S.E., MBA., Ak., CA.	Kaprodi Akuntansi
9.	Anggota	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Kepala LPM
10.	Anggota	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.	Kepala LP2M
11.	Anggota	Windra Dwianto	Staf SDM

Ketiga :

1. Menyusun instrumen penilaian kinerja tenaga kependidikan;
2. Melaksanakan pengumpulan data penilaian kinerja tenaga kependidikan;
3. Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis hasil penilaian;
4. Menetapkan rekomendasi tenaga kependidikan berprestasi;
5. Menyusun laporan hasil penilaian kepada Ketua STIE Widya Wiwaha.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua STIE Widya Wiwaha.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
NIDN: 0518086801

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
NOMOR: 60/STIEWW/SK/V/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN TERBAIK STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2026

MEMUTUSKAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, profesionalisme, kinerja, dan produktivitas tenaga kependidikan di lingkungan STIE Widya Wiwaha, perlu diberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja dan dedikasi terbaik;

b. bahwa pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi institusi atas kontribusi nyata tenaga kependidikan dalam mendukung tata kelola, pelayanan akademik, administrasi, dan pengembangan institusi;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penghargaan Tenaga Kependidikan Produktif Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Tenaga Kependidikan Produktif Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta STIE Widya Wiwaha;
5. Peraturan Akademik dan Kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan nama-nama Tenaga Kependidikan Produktif STIE Widya Wiwaha Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Membentuk susunan Tim Penilai Kinerja Tenaga Kependidikan:

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural
1.	Penanggung Jawab	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si	Ketua
2.	Ketua Tim	Lilik Ambarwati, S.E., M.M.	Wakil Ketua II
3.	Sekretaris	Dr. Suci Utami Wikaningtyas, M.M.	Kepala SDM
4.	Anggota	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I
5.	Anggota	Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.	Wakil Ketua III
6.	Anggota	Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA.	Direktur MM
7.	Anggota	Dr. Muhammad Mathori, M.Si	Kaprodi Manajemen
8.	Anggota	Hasanah Setyowati, S.E., MBA., Ak., CA.	Kaprodi Akuntansi
9.	Anggota	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Kepala LPM
10.	Anggota	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.	Kepala LP2M

Ketiga : Penghargaan diberikan kepada tenaga kependidikan yang memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, inovasi kerja, produktivitas, serta kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan institusi.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
NIDN: 0518086801

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA

Nomor : 60/STIEWW/SK/V/2026

Tentang : Penetapan Penghargaan Tenaga Kependidikan Produktif Tahun 2026

No	Nama	Skor Penilaian Berdasarkan Kuisioner	Skor Penilaian Berdasarkan Presensi Rata-rata Kehadiran	60% Presentase Penilaian dari Skor Kuisioner (dibulatkan)	40% Presentase Penilaian dari Presensi Rata-rata Kehadiran (dibulatkan)	Total Skor
1.	Muhammad Yanuar, S.IP.	495/528	187 jam 10 menit	297	75	372
2.	Windra Dwianto	497/528	156 jam 24 menit	298	62	360
3.	M. Erwien Zulkarnaen	470/528	178 jam 14 menit	282	71	353
4.	Isty Murdiani, S.E.	458/528	184 jam 36 menit	279	74	353
5.	Ika Rahmawati, S.E., M.M.	461/528	167 jam 42 menit	277	67	344
6.	Waryanto	444/528	167 jam 38 menit	266	67	333

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.
NIDN: 0518086801


STIE WIDYA WIWAHA
STIE Widya Wiwaha
Yogyakarta


NA & MAGISTER
A WIDYA WIWAHA
STIE WIDYA WIWAHA
STIE
Terima Kasih

A WIWAHA

MEI 2

23 MEI

STIE WIDYA WIWAHA

Terima Kasih

Atas dedikasi, kinerja dan kontribusi
Bagi STIE Widya Wiwaha

DA SARJANA & MAGISTER
STIE WIDYA WIWAHA



DIES NATALIS KE-44
WISUDA SARJANA & MAGISTER
STIE WIDYA WIWAHA

DIES NATALIS KE-44
WISUDA SARJANA & MAGISTER
STIE WIDYA WIWAHA